



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Rahmadi alias Sadam bin Hata**
2. Tempat Lahir : Mangkusip (Kabupaten Tabalong)
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Juli 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mangkusip RT. 06, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Als SADAM Bin HATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RAHMADI Als SADAM Bin HATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama RAHMADI dengan No. NIK 6309080912900001;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RAHMADI Als SADAM Bin HATA;
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAHMADI Als ADI SADAM Bin HATA** bersama-sama dengan saksi **EDI SUGianto Als GUETERES Bin WAKIDI (AIm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Maret 2021, bulan April 2021, hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, bulan Desember 2021, hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, yang

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dilakukan sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Laydown alat berat Kandang Gajah Lama, Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Saptaindra Sejati side Admo Desa Lok Batu Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. AMD Malurung RT. 16 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan bersama dengan saksi EDI SUGIANTO Als GUETERES Bin WAKIDI (Alm) menuju ke Laydown alat berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Saptaindra Sejati side Admo Desa Lok Batu Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, setiba di tempat tersebut sekitar pukul 02.15 wita kemudian terdakwa dan saksi EDI SUGIANTO melakukan pencurian BBM jenis solar industri tersebut dengan cara menyedot BBM yang berada di dalam tangki Excavator alat berat untuk dibuat ke dalam tangki modif yang sudah terdakwa persiapkan di dalam bak belakang mobil jenis Mitsubishi Triton milik saksi EDI SUGIANTO dengan menggunakan mesin air merk Sanyo kurang lebih 1 jam 15 menit BBM jenis solar industri yang tadinya berada di dalam tangki Excavator alat berat berpindah ke dalam tangki modif yang sudah disiapkan oleh terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 03.20 wita terdakwa dan saksi EDI SUGIANTO meninggalkan lokasi tersebut dan dalam perjalanan di Jl. Pertamina Km. 65 terdakwa dan saksi EDI SUGIANTO kedapatan oleh Security DKP A5 PT. Adaro Indonesia dan terjadi kejar-kejaran hingga sampai di Kab. HSU, kemudian saksi EDI SUGIANTO tidak bisa melarikan diri dan saksi EDI SUGIANTO bersama barang bukti diamankan oleh Security DKP A5 PT. Adaro Indonesia dan diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Tabalong sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan bersembunyi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polres Tabalong;

- Bahwa terdakwa dan saksi EDI SUGIANTO telah melakukan pencurian BBM jenis solar industri milik PT. Adaro Indonesia sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dimana BBM tersebut dijual kepada saksi IPAN HABIBI Als IPAN Bin MIRHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Padang Lumbu Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yaitu :
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah ± 100 liter dan dijual seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah ± 95 liter dan dijual seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah ± 120 liter dan dijual seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah ± 100 liter dan dijual seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah ± 800 liter dan dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah ± 830 liter dan dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah ± 1000 liter, namun belum sempat dijual karena tertangkap terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangki modif yang terpasang pada bagian belakang bak belakang mobil jenis Mitsubishi Triton warna putih dengan Nopol. DA 9251 HH milik saksi EDI SUGIANTO tersebut ada 2 (dua) buah tangki dimana masing-masing memiliki kapasitas ± 800 liter dan ± 60 liter dan juga beberapa buah jrigen dimana jrigen 35 liter sebanyak 3 buah, jrigen 10 liter 3 buah dan jrigen 5 liter 4 buah yang semuanya berisikan BBM jenis solar industri yang telah terdakwa dan saksi EDI SUGIANTO ambil dari Excavator alat berat yang berada di Laydown alat berat Kandang Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati yang beralamat di Desa Lok Batu Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SUGIANTO Als GUETERES Bin WAKIDI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa seijin dari PT. Adaro Indonesia yang mengakibatkan kerugian terhadap PT. Adaro Indonesia sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khaironi bin Imam Sukardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi memiliki jabatan di perusahaan PT. Adaro Indonesia sebagai *Liaison And Mediation Supervisor* dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengamanan operasional PT. Adaro Indonesia;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang berada di Laydon Alat Berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA-4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA melalui grup chat pada aplikasi Whatsapp perusahaan yang menginformasikan jika sering terjadi kehilangan BBM jenis solar yang berada di tangki alat berat Exavator milik PT. SIS yang diparkir di Laydon Alat Berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA-4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong dimana pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 diketahui jika BBM jenis solar yang berada di dalam tangki BBM alat berat *Exavator* merek Hitachi dengan Nomor Lambung EX250-0007 telah berkurang ± 1000 (seribu) liter yang diduga hilang karena telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin PT. Adaro Indonesia;

- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sugianto alias Gueteres bin Wakidi (alm) telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar PT. Adaro Indonesia dengan cara menyedot menggunakan mesin air dan selang dari tangki-tangki alat berat yang diparkirkan di Laydon Alat Berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA-4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong untuk dialirkan ke dalam tangki modifikasi dan jerigen-jerigen yang dibawa dengan mobil jenis Triton oleh Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA tertangkap tangan oleh Petugas Pengamanan Area Tambang PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari Kepolisian dan Security PT. DKP-A5 berikut dengan barang bukti berupa BBM jenis solar sebanyak ± 1000 (seribu) liter berada di dalam tangki modifikasi dan jerigen-jerigen yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih, dimana BBM jenis solar tersebut diambil tanpa izin PT. Adaro Indonesia pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adaro Indonesia selaku pemilik merasa dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) apabila dihitung atas hasil perbuatan mengambil tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, namun apabila dikalkulasikan dengan perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya maka PT. Adaro Indonesia diperkirakan mengalami kerugian yang lebih besar lagi;
- Bahwa BBM jenis solar yang tersebut dipergunakan oleh Sub Contractor PT. Adaro Indonesia untuk operasional di area tambang batu bara dan seluruhnya milik PT. Adaro Indonesia dan PT. Adaro Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil BBM jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Bagus Khabibi Mustofa alias Bagus bin Jarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *security* di PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP/A5);
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan di area tambang milik PT. Adaro Indonesia termasuk salah satunya PT. Sapta Indra Sejati (SIS) sebagai kontraktor tambang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji dan Tim Pengamanan yang terdiri dari TNI, POLRI dan Security yang dinaungi oleh PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) sering mendapatkan informasi tentang berkurangnya BBM jenis solar industri yang berada di tangki Exavator Alat berat yang berada di area Laydon alat berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yang beralamat di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut PT. DKP-A5 tempat Saksi bekerja langsung membentuk Tim Patroli sekaligus Tim Pengawasan secara hunting dan pengendapan/pengintaian ke jalan-jalan yang tidak dijaga oleh Petugas Pengamanan, kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji dan serta anggota Pengamanan dari Polisi/BRIMOB melakukan patroli dan pengendapan/pengintaian di jalan yang tidak dijaga oleh petugas pengamanan yaitu di area Laydon alat berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yang beralamat di Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian tersebut Saksi dan Tim melihat 1 (satu) unit mobil sarana *double cabin* warna putih dengan Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai mobil sarana yang biasa digunakan di area pertambangan PT. Adaro Indonesia masuk ke area Laydon alat berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) dan mengambil tanpa izin BBM jenis solar industri yang berada di Exsavator alat berat dengan cara menyedot menggunakan selang dan mesin air ke dalam tangki modif yang berada di bak belakang bak mobil tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mobil sarana tersebut keluar dari area Laydon alat berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS);

- Bahwa Saksi dan Saksi Dian Ari Susilo bin Suparjidan serta anggota Pengamanan dari Polisi / BRIMOB melakukan pengejaran, tetapi Saksi bersama tim sempat kehilangan mobil tersebut, namun Saksi bersama tim terus melakukan pengejaran dan tiba di Jalan Pertamina, Desa Bajut, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong menuju Jalan Hauling KM. 65, Saksi dan Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji serta anggota Pengamanan dari Polisi/BRIMOB melakukan pengejaran terhadap mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH tersebut hingga ke arah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan akhirnya mobil tersebut berhasil diamankan di pinggir jalan Patmaraga RT. 001 Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendatangi Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa menerangkan jika BBM jenis solar industri yang dimuat di dalam mobil tersebut diambil dari Lokasi Laydon alat berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yang beralamat di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut salah satunya yaitu Saksi Edi Sugianto alias Gueteres bin Wakidi (alm) tersebut adalah Karyawan PT. SIS dan memiliki mine permit, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Tabalong dan berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sugianto alias Gueteres bin Wakidi (alm) telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Adari Indonesia dari area Laydon alat berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yang beralamat di Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan lebih dari 1 (satu) kali yang mana dalam setiap pengambilan dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nomor Polisi DA 9251 HH yang memuat tangki dengan kapasitas 800 (delapan ratus) liter, tangki dengan kapasitas 60 (enam puluh) liter serta 10 buah jerigen berbagai macam ukuran, yang mana BBM jenis solar

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil tanpa izin tersebut kemudian dijual kepada dengan Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per liter;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Adaro Indonesia untuk mengambil dan memiliki bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *security* di PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP/A5);
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan di area tambang milik PT. Adaro Indonesia termasuk salah satunya PT. Sapta Indra Sejati (SIS) sebagai kontraktor tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di tangki *fuel water fill center* yang berada di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut yang mana sebelumnya Saksi bersama Saksi Bagus Khabibi Mustofa alias Bagus bin Jarno dan tim pengamanan area tambang batubara PT. Adaro Indonesia berhasil mengamankan Terdakwa yang diketahui telah mengambil dengan cara menyedot tanpa izin bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia di *laydown* alat berat Kandang Gajah Lama *Mining Integrated Area 4* (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yang beralamat di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu Terdakwa juga mengambil dengan cara menyedot dari tangki *fuel water fill center* yang berada di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Bagus Khabibi Mustofa alias Bagus bin Jarno serta tim pengamanan area tambang batubara PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari BRIMOB dan polisi sedang melakukan pengintaian karena mendapatkan informasi jika di *Laydown* alat berat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Gajah Lama *Mining Integrated Area 4* (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yang beralamat di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sering terjadi kehilangan bahan bakar minyak jenis solar;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin dengan menggunakan sarana transportasi dan pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi DA 9251 HH yang merupakan milik Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar yang ada di tangki *fuel water fill* menggunakan mesin merek Sanyo yang sudah disiapkan lalu menyedotnya untuk dimasukkan ke dalam tangki modifikasi dan jerigen yang sudah disiapkan pada bak belakang 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi DA 9251 HH;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahan bakar jenis solar yang terakhir kali Terdakwa ambil sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) dan melihat 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi DA 9251 HH yang digunakan sebagai mobil sarana transportasi dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar beserta tangki modifikasi dan jerigen-jerigen serta mesin pompa merek sanyo yang digunakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Saksi Bagus Khabibi Mustofa alias Bagus bin Jarno serta tim pengamanan area tambang batubara PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari BRIMOB dan Polisi bisa mengamankan Saksi Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) yang membantu memberikan informasi kepada Terdakwa untuk bisa mengambil bahan bakar minyak jenis solar di area tangki *fuel water fill center* yang berada di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi bersama dengan Saksi Bagus Khabibi Mustofa alias Bagus bin Jarno dan tim pengamanan yang terdiri dari TNI, POLRI dan *security* yang dinaungi oleh PT. Demitra Karsa Perdana (PT DKP/A5) awalnya berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Patmaraga RT. 001 Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan 1 (satu) orang temannya yaitu Saksi Rahmadi alias Sadam bin Hata berhasil melarikan diri pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) diketahui telah melakukan mengambil bahan bakar minyak jenis solar di area Laydon alat berat Kandang Gajah Lama *Mining Integrated Area 4* (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yang beralamat di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Bagus Khabibi Mustofa alias Bagus bin Jarno dan anggota pengamanan dari Polisi/BRIMOB jika Terdakwa dan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) juga mengambil bahan bakar minyak jenis solar di area tangki *fuel water fill center* yang berada di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dibantu oleh Sdr. Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) yang merupakan Karyawan PT. Sapta Indra Sejati (SIS);
 - Bahwa mengetahui dan mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Bagus Khabibi Mustofa alias Bagus bin Jarno dan anggota pengamanan dari Polisi/BRIMOB melakukan pencarian serta berkordinasi dengan PT. Sapta Indra Sejati (SIS) terkait Saksi Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) yang merupakan karyawan PT. Sapta Indra Sejati (SIS);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adaro Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Adatro Indonesia untuk mengambil dan memiliki bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. **Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter yang diduga merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm);
- Bahwa Saksi telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter dari Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) yang datang dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Padang Lumbu Desa Wayau RT.01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dengan total harga pembelian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada saat membeli Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut karena Saksi sudah sering membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa sampai akhirnya Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong yang melakukan pencarian terhadap bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter yang ternyata barang tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, Saksi diminta untuk mengantar dan menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa dan rekannya yaitu Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) yang telah menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) pada saat menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 9251 HH untuk mengangkutnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) sudah menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan selalu menjual bahan bakar minyak jenis solar dengan sarana yang sama yaitu mobil Mitsubishi Triton warna putih tersebut;
- Bahwa kurang lebih dalam 1 (satu) minggu terakhir sebelum Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) ditangkap oleh kepolisian,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) sudah menjual bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 4 (empat) kali dengan rata-rata jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang dijual sebanyak 1000 (seribu) liter setiap kali menjual;

- Bahwa Saksi telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga per liter Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) dan terakhir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa sebelumnya Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) bersama dengan Terdakwa biasanya menjual bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan dengan rata-rata jumlah yang dijual sebanyak 1000 (seribu) liter;
- Bahwa dari awal Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) yang menawarkan kepada Saksi bahan bakar minyak jenis solar tersebut, Saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk menjualnya;
- Dari awal yang menawari Saksi untuk membeli solar adalah Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm) yang datang ke tempat Saksi dan Saksi tidak pernah pesan solar kepadanya;
- Bahwa sebelumnya harga beli dari Terdakwa bervariasi awalnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per liter, kemudian naik menjadi Rp6000,00 (enam ribu rupiah) per liter, 7000 (tujuh ribu rupiah) per liter, dan terakhir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan Saksi jual ke pasaran dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Edi Sugianto alias Guiteres bin Wakidi (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA berlokasi di Laydown alat berat Kandang Gajah Lama Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati yang beralamat atau tangki *fuel water fill central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut tanpa izin tersebut bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan warga Mangkusip Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri dari *Security* DKP A5, namun saat ini Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tabalong;
- Bahwa barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter yang berada di dalam tangki bahan bakar/tangki *fuel water fill central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Rahmadi alias Sadam bin Hatatersebut yaitu merupakan milik PT. Adaro Indonesia yang beralamat di tangki *fuel water fill central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS)(PT. SIS) site Admo Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi merupakan karyawan aktif PT. Sapta Indra Sejati (SIS) dengan jabatan sebagai *driver support plant* atau driver mobil roda 10 (sepuluh), sedangkan Terdakwasepengetahuan Saksi tidak bekerja yang mana kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwamengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin tersebut dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar yang berada di tangki penampungan bahan bakar solar tersebut dengan menggunakan mesin penyedot atau pompa merek Sanyo ke tangki modifikasi yang sebelumnya sudah Saksi siapkan pada bagian bak belakang 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang mobil milik Saksi tersebut dan Saksi mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 dini hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa tangki mobil tersebut Saksi modifikasi hingga cukup menampung Bahan bakar minyak jenis solars ebanyak kurang lebih 860 (delapan ratus enam puluh) liter dan jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, jerigen dengan kapasitas 10 (sepuluh) liter sebanyak 3 (tiga) buah, jerigen dengan kapasitas 5 (lima) liter sebanyak 4 (empat) buah dan total bahan bakar minyak jenis solar yang bisa Saksi ambil dan tampung sekitar kurang lebih 1000 (seribu) liter tiap kali pengambilan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Saksi juga dibantu oleh karyawan PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yang bertugas sebagai pengawas di area *central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS) yaitu Sdr. Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm);
- Bahwa Sdr. Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) memberikan informasi kepada Saksi dimana lokasi yang bisa Saksi ambil bahan bakar minyak jenis solarnya saat Sdr. Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) sedang bekerja *shift* malam di area yang menjadi pengawasannya tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan imbalan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi dan Sdr. Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) sepakati bersama yang Saksi letakkan di patok jalan masuk *pit central* di dalam pipa paralon pembatas jalan yang berlubang ditengahnya;
- Bahwa setelah berhasil diambil dengan cara disedot, sekitar pukul 04.30 WITA bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi bawa menuju ke tempat Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan yang berada di daerah Padang Lumbu RT. 01 Desa Wayau, Kecamatan Tanjung untuk dijual, yang mana saat itu bahan bakar minyak jenis solar yang berhasil diambil tanpa izin sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) liter yang kemudian dibeli oleh Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dengan kata lain harga per liternya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi pindahkan dari tangki modif di mobil Saksi ke wadah tangki/jerigen milik Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut kemudian Saksi bagi, untuk Sdr. Yohto Nafires alias Yoto anak dari Martin (alm) terlebih dahulu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagian Saksi sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang yang dihasilkan pada malam itu ada yang sudah Saksi gunakan untuk membeli minuman dan makanan dengan harga sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sisanya masih ada sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil tanpa izin bahan bakar minyak jenis solar di area water fill (pompa air) dan di area tangki bahan bakar

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak solar D Booster (pompa air) milik PT. Adaro Indonesia sejak tahun 2021 sampai dengan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 95 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 120 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 800 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 830 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 1000 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak karyawan PT. Sapta Indra Sejati (SIS) lainnya yang bekerja sama dengan Saksi dalam proses pengambilan bahan bakar

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar tanpa izin di area central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) tersebut;

- Bahwa selain di area *central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS) tersebut, Saksi juga mengambil bahan bakar minyak jenis solar di *laydown* alat berat Kandang Gajah Lama, *Mining Integrated Area 4* (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa situasi sekitar lokasi kejadian perkara pada malam itu dalam keadaan sunyi dan sepi tidak ada aktivitas disekitar lokasi tersebut karena tempat tersebut merupakan tangki penampungan bahan bakar solar kapasitas 4.000 (empat ribu) liter yang dipergunakan untuk operasional mesin penyedot air yang berada di danau untuk dialirkan ke mobil *water tank*, dan juga di lokasi tersebut tidak ada penjaganya, serta bilapun ada mobil sarana yang melintas di area tersebut mereka tidak akan curiga karena Saksi menggunakan mobil sarana yang sengaja Saksi buat menyerupai mobil sarana tambang PT. Sapta Indra Sejati (SIS) dengan menambahkan stiker skotlight, lampu rotari, radio komunikasi, bendera bugie wap (bendera mobil sarana tambang), dan nomor lambung huruf S (warna kuning) yang menandakan nomor lambung PT. Sapta Indra Sejati (SIS);
- Bahwa Saksi dalam melakukan perbuatan mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut tanpa izin dari PT. Sapta Indra Sejati (SIS) maupun pihak PT. Adaro Indonesia selaku pemilik dari bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut telah ada yang Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) yang telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WITA

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut hanya berdua;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) ambil kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) liter yang diambil dengan cara disedot menggunakan mesin pompa sanyo dari tangki bahan bakar/tangki fuel water fill central yang berlokasi di di tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) adalah karyawan aktif PT. Sapta Indra Sejati (SIS) sedangkan Terdakwa bekerja serabutan, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar yang ada di tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin air merek Sanyo beserta selang berwarna coklat untuk menyedotnya dari tangki fuel water fill ke dalam tangki modif yang sebelumnya sudah Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) siapkan pada bagian bak belakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang mobil Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil tanpa izin bahan bakar minyak jenis solar di area water fill (pompa air) dan di area tangki bahan bakar minyak solar D Booster (pompa air) milik PT. Adaro Indonesia sejak tahun 2021 sampai dengan 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 95 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 120 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 800 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 830 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 1000 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) selalu melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari tidak pernah dilakukan pada siang hari;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil; bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa memasang selang pada tangki bahan bakar yang akan diambil atau disedot bahan bakar minyak jenis solarnya, kemudian Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) bertugas untuk mengawasi situasi dan menjalankan mesin penyedot merek Sanyo untuk menyedot bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari yang semula berada di dalam tangki fuel water fill

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam tangki modif yang sebelumnya sudah disiapkan pada bagian bak belakang mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi DA 9251 HH;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang berhasil Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) ambil di tangki bahan bakar/tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site Admo kemudian Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kepada Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan yang beralamat di Padang Lumbu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa atas bantuan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tersebut, Terdakwa diberi imbalan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti membeli makanan, minuman, dan rokok;
- Bahwa pada saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia, Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) dan Terdakwa selalu menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang;
- Bahwa pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang terdapat tangki modif yang terpasang pada bagian bak belakang mobil yang mana ada 2 (dua) buah tangki tersebut masing-masing memiliki kapasitas kurang lebih 800 (delapan ratus) liter dan 60 (enam puluh) liter, 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 10 (sepuluh) liter, dan 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 5 (lima) liter;
- Bahwa setelah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia seluruh tangki dan jerigen tersebut terisi penuh dengan bahan bakar minyak jenis solar yang disedot dari tangki bahan bakar/fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Jalan AMD Maluyung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 16, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) untuk menuju tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 02.15 WITA kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari dalam tangki bahan bakar water fill untuk dimasukkan ke dalam tangki modifikasi yang sudah disiapkan di bak belakang mobil Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) yang mana proses penyedotan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam hingga seluruh tangki dan jerigen terisi penuh;

- Bahwa sekitar pukul 03.20 WITA, Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan yang beralamat di Padang Lumbu RT. 01 Desa Wayau Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dan sampai disana sekitar pukul 04.30 WITA untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar yang telah berhasil diambil tersebut, yang mana Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dan pada hari kejadian tersebut Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) berhasil memperoleh uang dari hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penjualan tersebut bahan bakar minyak jenis solar tersebut dipindahkan oleh Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan dari tangki modifikasi di bak belakang mobil Mitsubishi Triton milik Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) ke wadah tangki/jerigen milik Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan;
- Bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) bisa diketahui oleh aparat penegak hukum berawal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin di lokasi laydown alat berat Kandang Gajah Lama, Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah selesai sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) pergi meninggalkan lokasi dan dalam perjalanan tepatnya di

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pertamina KM. 65 Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) diketahui oleh Security DKP A5 PT. Adaro Indonesia kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) berusaha untuk melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran sampai di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tidak bisa lari lagi karena terdapat pasar dan mobil tidak dapat lagi bergerak, setelah sempat melarikan diri dari mobil akhirnya Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) beserta barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Security DKP A5 PT. Adaro Indonesia dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tabalong sedangkan Terdakwa sat itu berhasil melarikan diri dan bersembunyi beberapa waktu di daerah Pasar Arba, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong sebelum akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309080912900001 atas nama Rahmadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tertangkap setelah melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WITA berlokasi di tangki *fuel water fill central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) curi pada hari tersebut kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) liter yang diambil dengan cara disedot menggunakan mesin pompa sanyo dari tangki bahan bakar/tangki *fuel water fill central* yang berlokasi di di tangki *fuel water fill central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) adalah karyawan aktif PT. Sapta Indra Sejati (SIS) sedangkan Terdakwa bekerja serabutan, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar yang ada di tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin air merek Sanyo beserta selang berwarna coklat untuk menyedotnya dari tangki fuel water fill ke dalam tangki modif yang sebelumnya sudah Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) siapkan pada bagian bak belakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang mobil Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mencuri bahan bakar minyak jenis solar di area *water fill* (pompa air) dan di area tangki bahan bakar minyak solar *D Booster* (pompa air) milik PT. Adaro Indonesia sejak tahun 2021 sampai dengan 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Maret 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan April 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 95 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 120 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Desember 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 800 liter dan dijual seharga

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 830 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 1000 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) selalu melakukan pencurian tersebut pada malam hari tidak pernah dilakukan pada siang hari;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa memasang selang pada tangki bahan bakar yang akan diambil atau disedot bahan bakar minyak jenis solarnya, kemudian Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) bertugas untuk mengawasi situasi dan menjalankan mesin penyedot merek Sanyo untuk menyedot bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari yang semula berada di dalam tangki fuel water fill ke dalam tangki modif yang sebelumnya sudah disiapkan pada bagian bak belakang mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi DA 9251 HH;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang berhasil Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) curi dari tangki bahan bakar/tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site Admo kemudian dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kepada Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan yang beralamat di Padang Lumbu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa atas peran Terdakwa berikan kepada Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tersebut, Terdakwa diberi imbalan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti membeli makanan, minuman, dan rokok;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia, Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) dan Terdakwa selalu menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang;
- Bahwa pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang terdapat tangki modif yang terpasang pada bagian bak belakang mobil yang mana ada 2 (dua) buah tangki tersebut masing-masing memiliki kapasitas kurang lebih 800 (delapan ratus) liter dan 60 (enam puluh) liter, 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 10 (sepuluh) liter, dan 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 5 (lima) liter;
- Bahwa setelah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia seluruh tangki dan jerigen tersebut terisi penuh dengan bahan bakar minyak jenis solar yang disedot dari tangki bahan bakar/fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Jalan AMD Maluyung RT. 16, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) untuk menuju tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 02.15 WITA kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari dalam tangki bahan bakar water fill untuk dimasukkan ke dalam tangki modifikasi yang sudah disiapkan di bak belakang mobil Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) yang mana proses penyedotan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam hingga seluruh tangki dan jerigen terisi penuh;
- Bahwa sekitar pukul 03.20 WITA, Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan yang beralamat di Padang Lumbu RT. 01 Desa Wayau Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dan sampai disana

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.30 WITA untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar yang telah berhasil diambil tersebut, yang mana Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dan pada hari kejadian tersebut Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) berhasil memperoleh uang dari hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) bisa diketahui oleh aparat penegak hukum berawal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin di lokasi laydown alat berat Kandang Gajah Lama, Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah selesai sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) pergi meninggalkan lokasi dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pertamina KM. 65 Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) ketahuan oleh Security DKP A5 PT. Adaro Indonesia kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) berusaha untuk melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran sampai di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tidak bisa lari lagi karena terdapat pasar dan mobil tidak dapat lagi bergerak, setelah sempat melarikan diri dari mobil akhirnya Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) beserta barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Security DKP A5 PT. Adaro Indonesia dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tabalong sedangkan Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri dan bersembunyi beberapa waktu di daerah Pasar Arba, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong sebelum akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa Rahmadi alias Sadam bin Hata yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mencuri bahan bakar minyak jenis solar di area *water fill* (pompa air) dan di area tangki bahan bakar minyak solar *D Booster* (pompa air) milik PT. Adaro Indonesia sejak tahun 2021 sampai dengan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Maret 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada bulan April 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 95 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 120 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Desember 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 800 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 830 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 1000 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) curi tersebut kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) liter yang diambil dengan cara disedot menggunakan mesin pompa sanyo dari tangki bahan bakar/tangki fuel water fill central yang berlokasi di di tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada awalnya Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) adalah karyawan aktif PT. Sapta Indra Sejati (SIS) sedangkan Terdakwa bekerja serabutan, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar yang ada di tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin air merek Sanyo beserta selang berwarna coklat untuk menyedotnya dari tangki fuel water fill ke dalam tangki modif yang sebelumnya sudah Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) siapkan pada bagian bak belakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang mobil Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) selalu melakukan pencurian tersebut pada malam hari tidak pernah dilakukan pada siang hari;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan pencurian bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa memasang selang pada tangki bahan bakar yang akan diambil atau disedot bahan bakar minyak jenis solarnya, kemudian Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) bertugas untuk mengawasi situasi dan menjalankan mesin penyedot merek Sanyo untuk menyedot bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari yang semula berada di dalam tangki fuel water fill ke dalam tangki modif yang sebelumnya sudah disiapkan pada bagian bak belakang mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi DA 9251 HH;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang berhasil Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) curi dari tangki bahan bakar/*tangki fuel water fill central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site Admo kemudian dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kepada Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan yang beralamat di Padang Lumbu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa atas peran Terdakwa, Terdakwa diberi imbalan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti membeli makanan, minuman, dan rokok;

Bahwa pada saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia, Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) dan Terdakwa selalu menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang;

Bahwa pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Triton warna putih Nomor Polisi DA 9251 HH dengan nomor lambung 169 yang terpasang pada bagian depan dan belakang terdapat tangki modif yang terpasang pada bagian bak belakang mobil yang mana ada 2 (dua) buah tangki tersebut masing-masing memiliki kapasitas kurang lebih 800 (delapan ratus) liter dan 60 (enam puluh) liter, 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 10 (sepuluh) liter, dan 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 5 (lima) liter;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Jalan AMD Maluyung RT. 16, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) untuk menuju tangki fuel water fill central PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 02.15 WITA kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari dalam tangki bahan bakar water fill untuk dimasukkan ke dalam tangki modifikasi yang sudah disiapkan di bak belakang mobil Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyedotan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam hingga seluruh tangki dan jerigen terisi penuh;

Bahwa sekitar pukul 03.20 WITA, Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan yang beralamat di Padang Lumbu RT. 01 Desa Wayau Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dan sampai disana sekitar pukul 04.30 WITA untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar yang telah berhasil diambil tersebut, yang mana Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dan pada hari kejadian tersebut Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) berhasil memperoleh uang dari hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) bisa diketahui oleh parat penegak hukum berawal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin di lokasi laydown alat berat Kandang Gajah Lama, Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (SIS) site site ADMO Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah selesai sekitar pukul 03.20 WITA Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) pergi meninggalkan lokasi dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pertamina KM. 65 Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) ketahuan oleh Security DKP A5 PT. Adaro Indonesia kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) berusaha untuk melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran sampai di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) tidak bisa lari lagi karena terdapat pasar dan mobil tidak dapat lagi bergerak, setelah sempat melarikan diri dari mobil akhirnya Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) beserta barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Security DKP A5 PT. Adaro Indonesia dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tabalong sedangkan Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri dan bersembunyi beberapa waktu di daerah Pasar Arba, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong sebelum akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mencuri bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada bahan bakar minyak jenis solar yang semula berada di dalam tangki *fuel water fill* dan tangki *fuel booster d* yang ada di area *central* PT. Sapta Indra Sejati (SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berpindah ke dalam tangka modifikasi dan jerigen yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa dan jual kepada Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut adalah untuk mendapatkan uang karena diketahui setelah Terdakwa berhasil mengambil kemudian dijual kepada Saksi Ipan Habibi alias Ipan bin Mirhan dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan BBM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu bahan bakar minyak jenis solar adalah milik PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat untuk mencuri bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang mana niat tersebut ditunjukkan dengan tindakan Terdakwa yang menyepakati ajakan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm), yang mana ketika Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) menghubungi Terdakwa untuk diajak mengambil bahan bakar minyak tersebut di lokasi, Terdakwa mau dan ikut berperan dengan menyiapkan sanyo pompa dan selang untuk menyedot BBM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan memperoleh uang dari penjualan barang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik PT. Adaro Indonesia sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah mencuri bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia secara bersama-sama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) dengan cara pada sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ad.1 mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) dimana pembagian tugas saat dilakukannya pencurian sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ad.1 mengambil sesuatu barang yang mana Terdakwa berperan dalam proses penyedotan bahan bakar minyak jenis solar di lapangan atau lokasi pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan bekerjasama satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia, hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;



Ad. 6. **Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana yang paling berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang didapat dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama Saksi Edi Sugiyanto alias Guiteres bin Wakidi (alm) dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

- Pada bulan Maret 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada bulan April 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 95 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 120 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Desember 2021 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 100 liter dan dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 800 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 830 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pencurian BBM jenis solar industri sebanyak 1 kali dengan jumlah \pm 1000 liter dan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309080912900001 atas nama Rahmadi;



yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikebambalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adaro Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi alias Sadam bin Hata** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309080912900001 atas nama Rahmadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmadi alias Sadam bin Hata;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022** oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Tjg